

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang PKPA di Apotek**

Pada dasarnya, mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, dan sejahtera lahir dan batin merupakan hak setiap orang. Setiap orang berhak memperoleh jaminan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang secara fisik, jiwa, dan sosial yang bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup yang produktif. Setiap orang berhak memperoleh informasi dan edukasi kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, memperoleh perawatan kesehatan berdasarkan standar pelayanan kesehatan dan menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, memperoleh akses sumber daya kesehatan, memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah atau yang akan diterimanya, memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya, serta mendapatkan perlindungan dari risiko kesehatan. Suatu upaya kesehatan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan tersebut. Dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan maka fasilitas pelayanan kesehatan dibentuk untuk mewujudkan segala kebutuhan kesehatan termasuk informasi, edukasi, dan pengobatan kepada masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam bidang kefarmasian meliputi apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, toko obat, dan praktik bersama. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Dalam menjalankan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan

kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian sebagai suatu pedoman untuk melakukan pelayanan kefarmasiannya pada fasilitas produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan kefarmasian. Apoteker Penanggung Jawab sebagai tenaga kesehatan, khususnya kelompok tenaga kefarmasian dalam menjalankan tugas pelayanannya dibantu oleh Apoteker Pendamping dan/atau Tenaga Vokasi Farmasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, pelayanan kefarmasian yang dilakukan di antaranya produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran obat, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan obat dan pelayanan kefarmasian.

Apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan. Apoteker yang mendirikan apotek bekerjasama dengan pemilik modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh apoteker yang bersangkutan. Pendirian apotek tersebut harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, sarana, prasarana, dan peralatan, serta ketenagaan seperti tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017. Lokasi apotek harus memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian. Bangunan apotek paling sedikit harus memiliki sarana ruangan yang berfungsi sebagai ruang penerimaan resep, pelayanan resep dan peracikan, penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, konseling, penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta arsip. Sedangkan untuk prasarana apotek paling sedikit harus terdiri atas instalasi air bersih, instalasi listrik, sistem tata udara, dan sistem proteksi kebakaran. Peralatan di apotek meliputi semua peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian misalnya rak obat, alat peracikan, lemari

pendingin, dan komputer. Ketenagaan di apotek mencakup apoteker pemegang SIA (Surat Izin Apotek) yang dibantu oleh apoteker lain sebagai pendamping, Tenaga Vokasi Farmasi, dan/atau tenaga administrasi yang masing-masing memiliki SIP (Surat Izin Praktik). Permohonan untuk memperoleh SIA diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan disertai kelengkapan dokumen administratif yang mencakup fotokopi STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker), fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Apoteker, fotokopi peta lokasi dan denah bangunan, serta daftar sarana, prasarana, dan peralatan.

Apotek dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasiannya yang berorientasi pada peningkatan kesehatan pasien (*patient oriented*) terbagi menjadi fungsi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) serta fungsi pelayanan farmasi klinis seperti tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinis mencakup pengkajian resep, *dispensing*, PIO (Pelayanan Informasi Obat), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), PTO (Pemantauan Terapi Obat), dan MESO (Monitoring Efek Samping Obat). Penyelenggaraan fungsi-fungsi tersebut di apotek harus menjamin ketersediaan (*availability*) sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang aman (*safe*), bermutu (*high-quality*), dan bermanfaat (*useful*) dengan harga yang terjangkau (*affordable*).

Apoteker harus memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan untuk dapat melakukan upaya kesehatan dan melaksanakan interaksi langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Bentuk

interaksi tersebut antara lain pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan, serta berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan yang rasional seperti tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023. Apoteker dalam mewujudkan segala tuntutan tersebut harus menjalankan pendidikan profesi apoteker setelah mendapat gelar sarjana farmasi dan diakhiri pengucapan sumpah apoteker. Standar pendidikan profesi apoteker terdiri atas kemampuan akademik yang umumnya diperoleh melalui perkuliahan teori di kelas dan kemampuan profesi dalam mengaplikasikan pekerjaan kefarmasian yang umumnya diperoleh melalui kegiatan PKPA (Praktik Kerja Profesi Apoteker) di berbagai instalasi pelayanan kesehatan.

PKPA merupakan suatu sarana pembekalan yang difasilitasi untuk mengasah kemampuan calon apoteker dalam mengaplikasikan ilmu kefarmasiannya di bawah bimbingan dari praktisi-praktisi berpengalaman. PKPA di apotek ini bekerjasama dengan Apotek Kimia Farma Kupang Jaya yang berlokasi di Jalan Kupang Jaya B No 4, Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan pada 2 Oktober 2023 hingga 4 November 2023 di bawah pengawasan Apoteker Penanggung Jawab dari Apotek Kimia Farma Kupang Jaya yakni Ibu apt. Maunah, S.Farm. serta didampingi oleh Apoteker Pendamping (Ibu apt. Firda Sonia, S.Farm.) dan Tenaga Vokasi Farmasi (Ibu Rizka Surya Fadilla dan Ibu Herdiana Novitasari). Melalui PKPA di apotek ini diharapkan calon apoteker memperoleh banyak gambaran dan bekal pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan untuk menjalankan tugas profesinya di apotek. Selain itu, calon apoteker juga diharapkan dapat lebih siap untuk terjun ke dunia kerja sebagai tenaga kerja kefarmasian yang profesional dan kompeten, didukung pengalaman langsung praktik di apotek.

## **1.2 Tujuan PKPA di Apotek**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai fungsi, tugas, serta tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan calon apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Memberikan gambaran nyata terkait permasalahan dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
5. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional dan kompeten.

## **1.3 Manfaat PKPA di Apotek**

1. Memahami fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Memiliki bekal wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mendapatkan gambaran nyata terkait permasalahan pelayanan kefarmasian di apotek.
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional dan kompeten.